

PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Eko Wibowo¹, Ismail², Hartana³

¹ Magister Hukum, Universitas Bung Karno Jakarta, Indonesia. Email: Eboo29@gmail.com

² Magister Hukum, Universitas Bung Karno Jakarta, Indonesia.

³ Magister Hukum, Universitas Bung Karno Jakarta, Indonesia.

Abstrak: *This research was submitted to answer two fundamental questions regarding the implementation of people's sovereignty in the direct election of the President and Vice President in Indonesia, namely, what is the ideal ideal of the implementation of the presidential election in accordance with the principle of people's sovereignty in the democratic system in Indonesia. This research is normative. This research is a library research conducted by examining library materials in the form of books, journals, research reports and/or secondary data that discuss the implementation of general elections in Indonesia in relation to people's sovereignty. Application of laws and regulations (legal facts) that regulate the implementation of elections in Indonesia. From this research, the author concludes that in a democracy, people's rights should be respected and upheld. There is no justification for government decisions that can harm people's rights, let alone policies that aim to oppress the people for the sake of the ruler. In this case, by adhering to the basic philosophy of democracy guided by the wisdom of deliberation and representation, the holding of general elections as a means of implementing people's sovereignty in Indonesia must not deviate from the ideals and objectives of the formation of a Government of the State of Indonesia to protect all Indonesian people and all of Indonesia's territory, advance public welfare, improve the life of the nation, and participate in implementing world order based on independence, eternal peace and social justice as mandated by the constitution.*

Kata Kunci: *Implementation of Presidential Elections; People's Sovereignty; Democratic System.*

How to Site: Eko Wibowo, Ismail, Hartana (2024). Pelaksanaan pemilihan presiden yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (2), pp 257-270. DOI. 10.55809/tora.v10i2.371

Introduction

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem politik demokrasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dengan memilih wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Ini bertujuan untuk melibatkan rakyat dalam urusan negara, yang diilhami oleh konsep demokrasi seperti yang diartikulasikan oleh John Locke dan Rousseau, yang menegaskan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan individu dalam semua aspek kehidupan. Demokrasi menekankan nilai-nilai partisipasi dan kedaulatan yang harus dipegang teguh dan diterapkan oleh warga negara serta lembaga negara di

semua tingkatan: legislatif, yudikatif, dan eksekutif.¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menetapkan bahwa Pemilihan Umum tahun 2019 dan selanjutnya dilaksanakan secara serentak, dengan dampak politik yang signifikan baik di tingkat nasional maupun daerah. Putusan tersebut membawa tantangan dan dampak yang memerlukan Indonesia untuk memperbaiki sistem Pemilihan Umum sesuai konstitusi, sebagai bagian dari cita-cita bernegara. Sebagai Negara Hukum, Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam setiap sikap, kebijakan, dan perilaku baik dari lembaga negara maupun masyarakat, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hukum.² Pemilihan Umum tahun 2019 menandai perubahan signifikan dari Pemilihan Umum sebelumnya seperti Pemilu 1955 hingga 1999, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan mayoritas suara, menegaskan hak subjektif pemilih untuk memilih serta hak subjektif terpilih sebagai anggota parlemen, berbicara, dan memutuskan di parlemen, yang semuanya merupakan hak politik.³ Sejak Pemilu 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A menetapkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur pelaksanaan amanat konstitusi ini untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Undang-Undang tersebut, untuk pertama kalinya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui ambang batas. Pasangan calon hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat diperkenalkan pada Pemilu tahun 2004. Meskipun demikian, prinsip ini juga berlaku ketika Pemilu legislatif menjadi syarat bagi Pilpres di Indonesia, meskipun dalam sistem parlementer murni, partai atau gabungan partai memilih eksekutif (Perdana Menteri), sementara di Indonesia sampai 2014, partai atau gabungan partai mencalonkan eksekutif (Presiden) setelah Pemilu legislatif, yang kemudian dipilih oleh rakyat. Reformasi terkait pelaksanaan sistem pilpres berlanjut dengan

¹ Farahdiba Rahma Bachtiar,, (2014) "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Negara Refesentasi", Jurnal Politik Profetik, Vol 3 No 1.

² Ni'matul Huda, (2015) *Hukum Pemerintahan Desa* , Malang, Setara Press. h. 28

³ Hans Kelsen, 2010, *Pure Theory of Law* (Berkely University of California Press, 1978). Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Ujungberung, Nusa Media,h. 61

penyelenggaraan serentak dengan pileg mulai Pilpres 2019, setelah MK menyetujui Judicial Review UU Nomor 42/2008 karena inkonsistensi dengan UUD 1945 Pasal 6A ayat 2 dan Pasal 22E ayat 2.⁴ Kombinasi sistem pemilihan presiden langsung dan pemilu serentak diharapkan dapat merombak desain pemilu dan dinamika politik secara luas. Pemilihan langsung memungkinkan rakyat menjadi penentu dalam memilih presiden dan wakil presiden, mengatasi karakteristik tertutup dan transaksional dalam partai politik. Sementara itu, pemilu serentak diharapkan dapat menyederhanakan proses pemilu dan memungkinkan terbentuknya koalisi berbasis ideologi atau cita-cita politik, bukan semata berdasarkan kekuatan hasil pileg. Namun, praktik pelaksanaan pemilihan presiden langsung dan skema pemilu serentak pada Pemilu Serentak 2019 masih menunjukkan berbagai kendala signifikan. Termasuk di antaranya adalah masalah logistik, dengan ribuan TPS mengalami kekurangan logistik dan masalah serius terkait pengelolaan kotak suara serta surat suara yang tertukar. Selain itu, terdapat kesulitan dalam pengurutan Data Pemilih dan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, yang semuanya mempengaruhi integritas dan keberhasilan pelaksanaan pemilu tersebut.⁵ Sistem pemilihan presiden langsung dan skema pemilu serentak belum memenuhi situasi ideal yang diharapkan karena kekurangan aturan teknis yang memperkuat sistem tersebut. Hal ini menyebabkan proses kandidasi dalam pilpres masih cenderung elitis, dengan penentuan ambang batas presiden yang mengikuti hasil pileg sebelumnya dan mekanisme seleksi calon yang diserahkan sepenuhnya kepada partai politik. Akibatnya, proses penentuan capres dan cawapres oleh partai tetap menjadi forum terbatas antarelit, yang mempengaruhi dominasi politisi elit dan pimpinan partai dalam kandidatur pada pilpres sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dikaji bagaimana penerapan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945, sehingga dapat diketahui bagaimana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD Tahun 1945 dapat diterapkan menuju Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Discussion

Setelah perubahan UUD Tahun 1945 terdapat pula perubahan ihwal pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebelum perubahan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR namun setelah perubahan terjadi sangat radikal dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang selama ini dipilih oleh MPR dimana MPR dalam melaksanakan mandat

⁴ Aisah Putri dkk, (2018) *Penyelenggaraan Dan Sistem Pemilu Presiden, Kecenderungan Kandidasi Dan Koalisi Dalam Pemilu Presiden 2019, Policy Paper*, Pusat Penelitian Politik (P2Politik) Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI) Jakarta, h.1

⁵ Aryojati Ardipandanto, (2019) *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No.11/I/Puslit/Juni/, h. 26

dari rakyat kini rakyat langsung yang memberikan mandat itu kepada presiden dan wakil presiden tanpa melalui sebuah lembaga perwakilan (MPR).

Pemilihan presiden secara langsung merupakan langkah untuk pemurnian (purifikasi) sistem presidensial. Menurut Saldi Isra mereformasi model sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan model sistem perwakilan (pemilihan oleh MPR) menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat.⁶ Sistem pemilihan yang dilakukan oleh MPR cenderung mengarah Indonesia menganut sistem parlementer. UUD Tahun 1945 sebelum perubahan memang tidak secara tegas menyatakan Indonesia menganut sistem parlementer namun dari relasi hubungan antara eksekutif (presiden) dengan legislatif (MPR) memperkuat indikasi sistem parlementer itu. Secara tegas Jimly Asshiddiqie menjelaskan salah satu ciri sistem parlementer ialah adanya pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet (presiden).⁷ Relasi hubungan yang demikian terjadi karena presiden dipilih dan diangkat oleh MPR sehingga presiden bertanggung jawab kepada MPR selaku pemegang pelaksana kedaulatan rakyat.

Secara substantif ini kelemahan yang terdapat dalam UUD Tahun 1945. UUD Tahun 1945 sebelum perubahan sangat minim mengatur prinsip checks and balances sehingga UUD Tahun 1945 dapat dikatakan executive heavy yang dalam istilah Soepomo disebutkan *concentration of power and responsibility upon the president*.⁸ Namun demikian, setelah perubahan UUD Tahun 1945 Indonesia dapat menerapkan sistem presidensial murni dengan melakukan pemilihan presiden secara langsung. Menurut Stepan dan Skach, prinsip saling mandiri dalam sistem presidensial terlihat dari kekuasaan legislatif dan eksekutif yang memiliki sumber legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum.⁹ Dengan kata lain, pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif dilakukan pada dua pemilu (*dual democratic legitimacy*) yang menimbulkan prinsip mutual *independence*.¹⁰

Apabila dibaca semua substansi hasil perubahan UUD Tahun 1945 terutama yang terkait langsung dengan pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif serta relasi keduanya, pilihan tetap mempertahankan sistem presidensial diikuti upaya mengikis karakter sistem parlementer. Dalam Bahasa yang lebih sederhana, langkah

⁶ Saldi Isra (2), (2019) *Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok : Rajawali Pers, h. 150

⁷ Fitra Arsil, (2017), *Teori Sistem Pemerintahan : Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Depok : Rajawali Pers, h. 20

⁸ Ni'matul Huda, *Op. Cit.* h. 150

⁹ Fitra Arsil, *Op. Cit.* hlm. 69

menata sistem pemerintahan dilakukan dengan cara pemurnian sistem presidensial. Langkah menuju pemurnian dilakukan berupa :¹¹

Mengubah proses pemilihan presiden dan wakil presiden; Menata ulang posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan menghapus pertanggungjawaban presiden kepada Lembaga perwakilan, in casu keharusan presiden untuk bertanggung jawab kepada MPR; memperjelas mekanisme pemberhentian (pemakzulan) presiden/wakil presiden sebelum habis masa jabatan atau ditengah jabatan.

Walaupun demikian, pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden bukan berarti dibuka sebebas-bebasnya. Konstitusi mengatur pancalonan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang.¹² Pengaturan mengenai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden ini sepenuhnya menjadi kebijakan politik terbuka (open legal policy) yang dimiliki oleh DPR. DPR sebagai lembaga pemegang kewenangan legislasi bersama presiden mengatur dalam undang-undang ihwal syarat suara minimal bagi partai atau gabungan partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) yang besarnya dapat dilihat pada matriks dibawah ini :¹³

Tabel 1

Pemilu	UU	PT
2004	UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR
2009	UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR
2014	UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah

¹¹ Saldi Isra (1), *Op. Cit.* h. 9

¹² Lihat Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945

¹³ Ofis Rikardo, (2020) *Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1, Juni, h. .64

		secara nasional dalam pemilu anggota DPR
2019	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR yang didapatkan pada pemilu sebelumnya yaitu Pemilu anggota DPR tahun 2014

Partai politik memiliki peran sentral dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden karena konstitusi dengan tegas mengatur pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui partai politik. Ihwal ini sangat berbeda dengan Pilkada dimana konstitusi tidak mengatur harus menggunakan partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Untuk itu kemudian, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan melalui Putusan No. 5/PUU-V/2007 dimana dimungkinkan untuk calon kepala daerah maju secara perseorangan tanpa melalui partai politik.¹⁴

Walaupun konstitusi mengatur mengenai pemilihan presiden secara langsung, konstitusi juga mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden selama masa jabatannya. Konstitusi memberikan ruang bagi pemberhentian presiden dan wakil presiden selama masa jabatan, namun ihwal ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Proses pemberhentian melewati empat tahap dengan melibatkan tiga lembaga negara yaitu DPR, MK, dan MPR. DPR mengajukan sidang Istimewa pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁵

Pemilihan Umum sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

Selain untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia dan memenuhi hak-hak publik lainnya, keberadaan pemilihan umum termasuk pilkada berfungsi sebagai alat konkret untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam mengekspresikan aspirasi, gagasan, dan

¹⁴ *Ibid*, hlm, 65

¹⁵ Lihat Pasal 7B ayat (1) UUD Tahun 1945

kehendak mereka melalui partai politik dan calon independen untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan di tingkat lokal dan nasional. Ini menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan bagian dari implementasi fungsi hukum dalam menegakkan hak-hak dan kewajiban rakyat, serta meletakkannya sebagai urusan publik yang diatur oleh hukum. Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum ini bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai politik merupakan peserta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sementara perseorangan dapat menjadi peserta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur melalui undang-undang.

Konstruksi ini menempatkan pemilihan umum sebagai instrumen utama bagi masyarakat untuk menyalurkan keinginan secara demokratis. Pemilihan umum dipandang sebagai kesepakatan masyarakat yang fundamental bagi negara yang berkedaulatan rakyat. Realitas ini bukan hanya mengenai pembentukan kekuasaan oleh rakyat, tetapi juga mengatur bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan dan dimanfaatkan, yang semuanya harus diatur oleh hukum. Fungsi hukum dalam konteks ini adalah untuk memberikan ketertiban dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, memastikan bahwa setiap individu atau kelompok manusia dapat menjalani hidup bermasyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai panduan untuk membangun peradaban, menjawab kebutuhan yang terus berubah, dan menciptakan ketertiban. Ketertiban hukum menjadi prasyarat untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, terutama setelah wakil-wakil rakyat dan pemimpin eksekutif terpilih melalui pemilihan umum atau pilkada. Keberadaan hukum memastikan bahwa mereka yang terpilih mendapatkan legitimasi, yang kemudian diresmikan sebagai wakil yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa kepastian hukum ini, mereka tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka, dan juga tidak bisa bertanggung jawab atas tugas mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan supremasi hukum melalui lembaga dan subjek penegak hukumnya. Faktor-faktor seperti prinsip hukum itu sendiri, lembaga hukum, dan lingkungan politik, ekonomi, serta sosial budaya mempengaruhi kepastian hukum yang nyata dalam konteks ini.¹⁶ Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum rakyat

¹⁶ C.F.G Sunaryati Hartono, "Membangun Budaya Hukum Pancasila Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Nasional Indonesia Di Abad 21," Jurnal Ilmu Hukum 'Veritas Et Justitia 1, no. 2 (t.t.): h. 258

sebagai bentuk perjanjian hukum masyarakat, untuk membentuk kekuasaan memerintah dalam jabatan pemerintahan legislatif, eksekutif serta kekuasaan yang timbul dari adanya kewenangan legislatif dan eksekutif berdasandar atas nilai-nilai ketuhanan berdasarkan Alquran, dan Pancasila dan UUD 1945 sebagai kaidah-kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan berdasarkan asas kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Salah satu wujud dari asas kedaulatan rakyat adalah melalui partisipasi rakyat dalam pemilihan presiden secara langsung, mengingat Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan masa jabatan presiden selama lima tahun. Meskipun demikian, cara pemilihan langsung yang telah dilakukan sejak 2004 hingga 2019 dinilai kurang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama dari konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, tantangan muncul untuk mencari model pemilihan presiden yang ideal di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam menghadapi pemilu, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakilnya, para tokoh menyusun kriteria yang dianggap ideal berdasarkan pertimbangan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan masa depan, serta pertimbangan subjektif dan objektif mereka sendiri. Namun, dalam era demokrasi saat ini di mana rakyat memiliki hak memilih langsung, tidak selalu terjamin bahwa kriteria ideal tersebut akan benar-benar dipertimbangkan oleh calon presiden dan wakil presiden yang dipilih. Selain itu, dinamika masyarakat yang lebih pragmatis saat ini cenderung mempengaruhi hasil pemilihan, dengan kecenderungan untuk memprioritaskan manfaat jangka pendek dan hal-hal yang lebih konkret daripada kualitas yang mungkin dianggap ideal oleh para penyusun kriteria tersebut. Keadaan masyarakat yang pragmatis dimanfaatkan oleh kandidat dan partai politik untuk meraih dukungan dengan berbagai cara, baik yang sah maupun yang tidak. Misalnya, calon legislatif hingga pejabat eksekutif sering menggunakan dana besar, bahkan melakukan transaksi tidak etis untuk memenangkan pemilihan. Saat ini, politik sangat dipengaruhi oleh faktor pragmatis, dan menemukan cara untuk memilih presiden dan wakil presiden di tengah dunia yang pragmatis ini menjadi tantangan besar. Pertanyaannya adalah, meskipun kecil, di mana peluang untuk melahirkan pemimpin yang ideal di tengah realitas pragmatis ini. Kondisi masyarakat yang sangat pragmatis seperti itu sebenarnya disebabkan oleh faktor politik yang telah berkembang selama ini. Para politikus memiliki peran signifikan dalam membentuk dinamika politik tersebut, dengan masyarakat sering hanya menjadi objek atau penerima hasil dari keputusan politik. Para politikus, seperti agen atau kekuatan lainnya, sering kali keluar dari idealisme mereka dan terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan peran ideal mereka.

Seharusnya, semua partai politik mengusung ideologi yang mereka perjuangkan. Namun, kenyataannya tidak semua partai secara konsisten memegang atau memiliki ideologi tersebut. Contohnya, dalam pembentukan koalisi terkadang terlihat perbedaan signifikan antara koalisi di tingkat nasional, regional, dan lokal. Koalisi di tingkat nasional seperti Partai Demokrasi, Golkar, PPP, PKS, dan PKB, sementara koalisi di tingkat daerah memiliki dinamika yang berbeda-beda. Hal ini mencerminkan bahwa partai politik tidak selalu konsisten dalam mempertahankan ideologi mereka, terutama jika hal tersebut bertentangan dengan tujuan mereka untuk memenangkan pemilihan. Masyarakat yang saat ini tidak memiliki pandangan atau prinsip yang jelas adalah hasil dari kebijakan partai politik yang juga tidak memiliki pandangan atau prinsip yang jelas. Hal ini menghasilkan masyarakat yang cenderung pragmatis. Harapan untuk masyarakat yang berorientasi pragmatis menjadi unggul, mengutamakan kualitas, atau bahkan menjadi peradaban yang unggul adalah hal yang tidak realistis. Masyarakat tersebut cenderung fokus pada persaingan untuk mendapatkan uang, fasilitas, dan bahkan terlibat dalam praktik korupsi. Di tengah situasi masyarakat yang pragmatis ini, menciptakan pemimpin yang ideal menjadi sesuatu yang sulit, meskipun mungkin masih memungkinkan. Perguruan tinggi, meskipun berat, memiliki peran dalam menyadarkan masyarakat. Kegiatan survei yang lebih obyektif yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan guru besar penting untuk menyadarkan masyarakat. Selain itu, gagasan yang muncul dari seminar, diskusi, pertemuan ilmiah, dan disuarakan bersama-sama juga dapat mempengaruhi masyarakat dalam berpikir. Namun, tidak semua perguruan tinggi dan guru besar bersedia untuk bersuara, baik secara lisan maupun tertulis. Jika nuansa pragmatis ini tidak dapat diubah, maka bangsa ini akan berada dalam situasi yang mengkhawatirkan, dengan persaingan, konflik, saling menjatuhkan, bahkan bisa berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, fokus pikiran dan konsentrasi kita tidak hanya sebatas mencari presiden yang ideal, tetapi juga untuk mengembalikan masyarakat agar memiliki cita-cita yang mulia dan ideologi yang jelas.

Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi untuk melaksanakan proses pergantian kepemimpinan baik eksekutif maupun legislatif, dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara aman dan bebas. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi secara terbuka dan sederajat diantara Partai-partai politik. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk untuk duduk dalam struktur pemerintahan. Pemilihan umum adalah instrumen implementasi prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuannya adalah untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II, serta mengisi keanggotaan MPR. Pelaksanaannya dilakukan setiap lima tahun sekali secara bersamaan, dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila sebagai landasannya.

Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber).¹⁷ Pemilihan umum adalah mekanisme demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan yang terwujud melalui pemilihan umum adalah hasil dari kehendak rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Tujuan utama pemilihan umum adalah menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.¹⁸ Sejak Pemilu Tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem multipartai seperti pada Pemilu sebelumnya. Perbedaannya, Pemilu Tahun 2004 memakai dua sistem secara sebagian, yakni sistem distrik untuk pemilihan anggota DPD dan sistem proporsional untuk pemilihan anggota DPR. Meskipun agak unik menggunakan dua sistem sekaligus, hal ini merupakan proses belajar berdemokrasi yang wajar bagi masyarakat sebuah negara. Menurut Moh. Mahfud MD, demokrasi dipilih sebagai mekanisme utama dalam sistem bermasyarakat dan bernegara karena hampir semua negara telah menjadikannya asas fundamental dan memberikan arah bagi peranan masyarakat dalam menyelenggarakan negara. Prinsip utama demokrasi adalah kewarganegaraan, yang mencakup hak setiap individu untuk diperlakukan sama dalam hal keputusan bersama, kewajiban bagi pihak yang berwenang untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan tersebut, dan membuka akses untuk seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga mendorong rakyat untuk menghormati validitas keputusan bersama dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk menjaga efektivitas keputusan ini serta melindungi negara dari ancaman terhadap keberlangsungan.¹⁹ Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan Pemilu didasarkan pada prinsip demokrasi Pancasila, yang merupakan demokrasi yang dihayati oleh bangsa Indonesia dan diintegrasikan dengan sila-sila Pancasila. Secara luas, demokrasi Pancasila mengandung makna kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara lebih spesifik, demokrasi Pancasila juga merujuk pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui permusyawaratan perwakilan dengan hikmat kebijaksanaan.

Di negara-negara demokratis, Pemilu merupakan simbol dan tolak ukur pelaksanaan demokrasi. Hasil Pemilu, yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat dengan cukup akurat. Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang memahami aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik, serta memungkinkan pergantian kekuasaan. Selain itu, Pemilu juga memberikan peluang bagi partai politik untuk terpental dari parlemen pada setiap pemilihan

¹⁷ Sri Soemantri, (1995) *Sistem Dua Partai*, Bina Cipta, Jakarta, h. 108

¹⁸ Waridah dkk, (2003), h. 7

¹⁹ Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, (1993) *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, LP3ES, Jakarta, h. 8-9.

berikutnya, sehingga mendorong partai politik untuk tidak lalai dalam mempertahankan kekuasaannya.

Menurut Habermas, kehidupan politik dipengaruhi oleh dua aspek utama: faktisitas hukum yang menekankan kepastian hukum dalam rumusan hukum, dan validitas hukum yang menekankan bahwa hukum yang sah harus dilegitimasi secara moral. Bagi Habermas, integrasi sosial tidak dapat tercapai jika negara hanya berfungsi sebagai penegak hukum, melainkan juga harus meminta partisipasi dan dedikasi dari warganya. Hukum menjadi jembatan antara otonomi publik dan otonomi privat, dan melalui demokrasi deliberatifnya, Habermas menekankan bahwa legitimasi hukum diperoleh dari diskursus di masyarakat sipil dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Habermas menyoroti bahwa kepentingan proses pembentukan hukum lebih penting daripada hasil akhirnya, sebuah kritik terhadap teori negara hukum klasik yang dianut oleh Rousseau. Bagi Habermas, legitimasi hukum bukan hanya berasal dari kehendak umum, melainkan dari prosedur pembuatannya yang adil dan fair. Demokrasi deliberatif menjadi cara untuk mencapai legitimasi melalui diskursus di ruang publik.

Di Indonesia, Pemilu merupakan arena demokrasi yang melibatkan berbagai aktor politik yang bersaing memperebutkan dukungan dan mobilisasi massa. Sistem Perwakilan Berimbang digunakan, di mana suara diberikan kepada partai dan partai yang menentukan siapa yang terpilih berdasarkan suara terbanyak. Namun, kompetisi antar partai semakin memburuk dan sering kali disertai dengan politik uang, menunjukkan perlunya lebih banyak keterbukaan dan toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam diskusi politik.

Menghadapi tantangan ini, gagasan Habermas tentang demokrasi deliberatif menyarankan pentingnya dialog dan kompromi dalam mengelola perbedaan pendapat. Ini menandakan perlunya mempertimbangkan transisi dari model demokrasi liberal menuju demokrasi deliberatif di Indonesia, di mana proses pemilihan pemimpin atau wakil rakyat dilakukan melalui dialog dan diskusi yang lebih mendalam sebelum memutuskan.

Proses deliberasi dalam konteks Pemilu di Indonesia dapat dilakukan melalui ruang publik dengan diskursus dan dialog, tanpa perlu mengubah model Pemilu yang sudah ada. Semua elemen termasuk masyarakat sipil dapat menetapkan kontrak sosial yang dihormati oleh semua individu, mencapai kesepakatan, serta meredam konflik, kekerasan, dan politik uang. Demokrasi deliberatif Habermas menekankan partisipasi langsung warga dalam membuat keputusan politik, melalui dialog dan musyawarah untuk mencapai konsensus yang melibatkan semua kalangan terkait. Demokrasi Pancasila memberikan ruang untuk Musyawarah untuk Mufakat sebagai dasar

pengambilan keputusan. Di Indonesia, demokrasi tidak hanya politik tetapi juga ekonomi dan sosial, sesuai dengan sila kelima Pancasila yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Implementasi sistem Pemilu langsung dengan prinsip *one man one vote* adalah bagian penting dalam mewujudkan demokrasi Pancasila. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam implementasi sila-sila Pancasila dan sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945. Pengaturan threshold 25% dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di setiap pemilu di Indonesia dianggap sebagai kemunduran demokrasi karena membatasi partisipasi dan merusak prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini menurut pengamat politik mengancam nilai-nilai keadilan serta kerakyatan dalam pemilihan umum, berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai harapan dan kurang cakap dalam mengelola negara.

Conclusion

Undang-undang Dasar 1945 menekankan kedaulatan rakyat dengan prinsip esensial kebebasan dan persamaan, serta prinsip prosedural suara mayoritas dan akuntabilitas. Meskipun demikian, praktik politik transaksional dalam Undang-undang Tentang Pemilu sering kali tidak konsisten dalam menerapkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, penting untuk menghormati dan menghargai hak-hak rakyat. Tidak boleh ada keputusan pemerintah yang merugikan hak-hak rakyat, terutama kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Dengan mengacu pada prinsip dasar kerakyatan yang dijalankan melalui hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, penyelenggaraan pemilihan umum sebagai ekspresi kedaulatan rakyat di Indonesia harus selalu berlandaskan pada cita-cita dan tujuan terbentuknya negara, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa, serta ikut serta dalam mempertahankan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Namun, pelaksanaan pemilu saat ini telah seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila karena adanya ambisi dan kepentingan politik dari para elit yang cenderung mengabaikan prinsip-prinsip Pancasila dan kedaulatan rakyat yang merupakan inti dari nilai-nilai Pancasila tersebut.

References

Books

Fitra Arsil,(2017), Teori Sistem Pemerintahan : Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara, Depok : Rajawali Pers.

Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, (1993) Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian, LP3ES, Jakarta.

Hans Kelsen, 2010, Pure Theory of Law (Berkely University of California Press, 1978). Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Ujungberung, Nusa Media,

Ni'matul Huda, (2015) Hukum Pemerintahan Desa , Malang, Setara Press.

Saldi Isra (2), (2019) Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial, Depok : Rajawali Pers.

Sri Soemantri, (1995)Sistem Dua Partai, Bina Cipta, Jakarta.

Regulation

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.

Journal

Aisah Putri dkk, (2018) Penyelenggaraan Dan Sistem Pemilu Presiden, Kecenderungan Kandidasi Dan Koalisi Dalam Pemilu Presiden 2019, Policy Paper, Pusat Penelitian Politik (P2Politik) Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI) Jakarta.

Aryojati Ardipandanto, (2019) Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No.11/I/Puslit/Juni.

C.F.G Sunaryati Hartono, "Membangun Budaya Hukum Pancasila Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Nasional Indonesia Di Abad 21," Jurnal Ilmu Hukum 'Veritas Et Justitia 1, no. 2 .

Farahdiba Rahma Bachtiar,, (2014) "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Negara Refesentasi", Jurnal Politik Profetik, Vol 3 No 1.

Eko Wibowo, Ismail, Hartana (2024)

Pelaksanaan pemilihan presiden yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia

Jurnal Hukum tora: 10 (2): 257-270

Ofis Rikardo, (2020) Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1, Juni.